



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 169 /F-02/ V / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BUPATI LUWU TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); <sup>43</sup>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11);

21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPTI TENTANG PENETAPAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.
- KESATU :** Penetapan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Tim Pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
  - b. menjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
  - c. melakukan validasi terhadap dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu Timur melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA :** Tim Pembuat KLHS RPJMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Tenaga Ahli/Narasumber yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan orientasi mengenai Pembuatan KLHS RPJMD kepada Tim Pembuat KLHS RPJMD dalam rangka penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman terhadap dokumen KLHS RPJMD;
  - b. melakukan supervisi/pendampingan, mengarahkan, membimbing dan mengasistensi kerja Tim Pembuat KLHS RPJMD dan Perangkat Daerah; 

- c. mendampingi Tim Pembuat KLHS RPJMD melakukan Pembahasan bersama Perangkat Daerah dan Stakeholders terkait; dan
- d. mendampingi Tim Pembuat KLHS RPJMD melakukan penyempurnaan dokumen KLHS RPJMD.

**KEEMPAT** : Tenaga Ahli/Narasumber dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diberikan honorarium, dengan daftar nama dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN PERENCANAAN	
KA.BID/KASAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI PERENCANAAN & PENDANAAN	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 19 Mei 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 169 /F-02/ V / TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMBUAT KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- III. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bapelitbangda)
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- V. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan :
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan (DLH)
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan  
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
4. Kepala Dinas Pertanian  
5. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan  
6. Kepala Dinas Kesehatan  
7. Kepala Dinas Pendidikan  
8. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian  
9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Sekretariat Daerah
19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah
26. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

- VI. Anggota Tim Fokus :
1. Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
  2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bapelitbangda)
  3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda)
  4. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)
  5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan (DLH)
  6. Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan (Bapelitbangda)
  7. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
  8. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan (Bapelitbangda)
  9. Kepala Subbidang Data dan Informasi (Bapelitbangda) 

10. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan (Bapelitbangda)
11. Kepala Subbidang Sosial Budaya (Bapelitbangda)
12. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
13. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup (DLH)
14. Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan (DLH)
15. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)
16. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (DLH)
17. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 (DLH)
18. Fungsional Perencana (Bapelitbangda) *gs*

STEMPEL PARAF KOORDINAST  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASEKSI Perencanaan & Perdan	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,


*[Signature]*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 169 / F-02/V / TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	N A M A	BESARAN HONORARIUM PER JAM	LAMA KEGIATAN	JUMLAH HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Prof. DR. Ir. SUMBANGAN BAJA, M.Philil	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Ahli Perencanaan
2.	DR. Ir. SYAMSUL ARIFIN LIAS, M.Si	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Ahli Hidrologi /Tanah
3.	DR. Ir. MUSDALIFAH MAHMUD, MP	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Ahli Pertanian
4.	ARIFIMATULLAH, SKM., M.Kes	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Ahli Kesehatan dan Masyarakat
5.	SAHRUL, SP, M.Si	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Ahli GIS
6.	MUSTAKIN MULLAH, M.Si	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Ahli Sosial Ekonomi
7.	SRI HIDAYAT, S.Si.,M.Si	Rp1.000.000,00	12 Jam	Rp12.000.000,00	Fungsional Perencana Lingkungan Hidup
<b>STEMPEL PARAF KOORDINATOR</b>				<b>JUMLAH</b>	
				Rp84.000.000,00	

DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/LEMBAGA	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER